BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini dan untuk menghadapi revolusi industri 4.0, setiap perusahaan terus berinovasi mengembangkan kegiatan bisnisnya. Pada dasarnya setiap perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sesuai bidangnya untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan tidak hanya berhubungan dengan pihak-pihak yang ada dalam perusahaan saja, tetapi juga secara tidak langsung berhubungan dengan pihak-pihak diluar perusahaan yang masing-masing memiliki kepentingan tersendiri. Hal yang sering menimbulkan benturan kepentingan adalah dampak dari aktivitas perusahaan. Tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terkait langsung dengan perusahaan, dampak dari aktivitas perusahaan juga dirasakan oleh pihak luar lingkungan perusahaan. Dampak yang dirasakan lingkungan dan masyarakat antara lain global warming, radiasi, pencemaran, polusi udara, keracunan, munculnya penyakit mematikan dan sebagainya. Keberadaan dan dampak aktivitas perusahaan seringkali bertentangan bahkan merugikan pihak lain, sehingga perkembangan dunia usaha sekarang menuntut untuk setiap perusahaan juga memperhatikan lingkungan sosial dan masalah-masalah yang tidak terlepas dari lingkungan dan masyarakat sekitar.

Perusahaan tidak boleh mengembangkan diri sendiri dengan tidak memperhatikan lingkungan. Hadi, Nor (2011: 21) menyatakan perusahaan memiliki kewajiban mengupayakan kebijakan yang seimbang dalam keputusan dan tindakan yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan nilai masyarakat

UNIVERSITAS BUNG HATTA

(*stakeholder*). Dengan demikian, orientasi perusahaan seharusnya bergeser dari yang diorientasikan untuk *shareholder (shareholder orientation)* dengan bertitik tolak pada ukuran kinerja ekonomi *(economic orientation)* semata, ke arah kesinambungan lingkungan dan masyarakat *(community)* dengan memperhitungkan dampak sosial *(stakeholder orientation)*. Danu (2011) menyatakan bahwa terjadinya pergeseran orientasi di dalam dunia bisnis dari *shareholders* kepada *stakeholders* telah disebut sebagai penyebab munculnya isu tanggung jawab sosial perusahaan (*social responsibility*). Tanggung jawab sosial perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis yang merupakan mekanisme bagi suatu perusahaan yang secara sukarela memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan dan sosial dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk didalamnya adalah pelanggan, atau *customers*, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier, bahkan juga kompetitor.

Tanggung jawab perusahaan terhadap para *stakeholder* tersebut yang memunculkan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR). Secara garis besar, *corporate social responsibility* merupakan komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya untuk selalu memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, sosial dan lingkungan. Menurut Siregar (2007: 285), program *corporate social responsibility* lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan. Effendi (2009) mengatakan bahwa terdapat

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2 hal yang mendorong perusahaan menerapkan *corporate social responsibility*, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan (*external drives*) dan dari dalam perusahaan (*internal drives*). Faktor pendorong dari luar perusahaan adalah adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari operasi perusahaan. Sedangkan fakor yang berasal dari dalam perusahaan antara lain nilai, kebijakan manajemen, strategi dan tujuan perusahaan.

Wacana mengenai *corporate social responsibility* di Indonesia mulai muncul pada tahun 2001, namun sebelum wacana ini muncul, telah banyak perusahan yang menjalankan *corporate social responsibility* dan sangat sedikit yang mengungkapkannya dalam sebuah laporan. Hal ini terjadi mungkin karena belum adanya sarana pendukung seperti standar pelaporan dan tenaga terampil (Windarni dkk, 2018). Disamping itu, sektor pasar modal Indonesia saat itu juga kurang mendukung dengan belum adanya penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan *corporate social responsibility*, sehingga pelaporan tersebut hanya bersifat sukarela (*voluntary*). Sejak tanggal 23 September 2007, pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan mulai diwajibkan (*mandatory*) melalui UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, khususnya untuk perusahaan perusahaan yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam (Nasir dkk, 2013:2). Hal ini terdapat dalam pasal 1 poin 3 yang menyebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan

UNIVERSITAS BUNG HATTA

lingkungan. Kemudian untuk pelaksanaannya harus dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan (pasal 66 ayat 2c).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diatur dalam UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal terkait dengan perusahaan yang terdaftar dipasar modal. Namun peraturan-peraturan pemerintah tersebut tidak memberikan pedoman khusus mengenai bagaimana dan informasi apa saja yang harus dilaporkan mengenai kegiatan *corporate social responsibility*, sehingga pengungkapan informasi mengenai *corporate social responsibility* di Indonesia masih dirasa kurang.

Penerapan *corporate social responsibility* oleh perusahaan dapat diwujudkan dengan *corporate social responsibility disclosure* yang disosialisasikan ke publik dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan. Laporan tanggung jawab sosial merupakan laporan aktivitas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan (Hadi, Nor 2011: 206). Laporan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan (*annual report*) yang dipertanggung jawabkan direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan yang telah melaksanakan praktik *corporate social responsibility* harus mengungkapkan pelaksanaannya dengan baik dan terintegrasi langsung dalam laporan tahunan (*annual report*) maupun laporan yang terpisah yang disebut *sustainability reports* (Annisa dan Nazar dalam Rahayu, 2016).

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Sustainability report (laporan berkelanjutan) adalah laporan yang diterbitkan oleh sebuah organisasi atau permasalahan tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari peruahaan atau organisasi tersebut. Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang telah dilaksanakan selama tahun buku berakhir. *Sustainability report* juga menyajikan nilai-nilai organisasi dan model tata kelola dan menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmennya untuk ekonomi global yang berkelanjutan. *Sustainability report* atau pelaporan berkelanjutan telah berkembang dan dipraktekkan secara luas didunia berpedoman pada *giudelines* yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI). Untuk mengimplementasikan laporan berkelanjutan dengan mengembangkan kriteria yang pada akhirnya akan menjadi standar palaporan yang akan diterima secara umum (Ballou dk, 2006)

Corporate social responsibility disclosure pada dasarnya merupakan bentuk kewajiban dan komitmen bisnis perusahaan untuk memperhatikan kepentingan *stakeholder* demi pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan keberlangsungan hidup perusahann dalam jangka panjang. Adanya tuntutan terhadap perusahaan untuk melakukan *corporate social responsibility disclosure* ini muncul dengan asumsi bahwa perusahaan secara sosial mempunyai kewajiban sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. *Corporate social responsibility disclosure* pada gilirannya akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Citra (*image*) dan kepercayaan terhadap perusahaan akan meningkat. Investor juga akan

UNIVERSITAS BUNG HATTA

mempertimbangkan hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk berinvestasi. Dengan menjalankan program *corporate social responsibility disclosure* secara berkelanjutan, diharapkan perusahaan berjalan dengan lebih baik dan dapat menjaga eksistensinya.

Kasus yang terkait dengan penerapan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di terlihat pada kasus PT. Toba Bara yang terjadi pada tahun 2018 yang dalam proses aktivitas perusahaannya mengakibatkan kerusakan sekitar lingkungan. Pengambil alihan lahan pertanian dan perkebunan serta tempat hidup warga, seperti terjadi di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hidup bertetangga dengan tambang batubara menimbulkan banyak masalah, dari air bersih langka bahkan tercemar, lumpur cemari sawah, wilayah pertanian kurang produktif sampai polusi udara karena debu lalu lintas pengangkutan batubara.

Tak hanya lubang bekas tambang tidak memiliki batas dan juga tidak mempunyai plang dan larangan memasuki lubang bekas tambang. Anak-anak dipemukiman tak jauh dari sana, ada yang jatuh maupun tenggelam di ’danau’ bekas tambang batubara. Sealain itu, rumah warga dan jalan aspal ambles karena aktivitas tambang batubara kurang 500 meter dari pemukiman. Pendistribusian batu bara ke pulau Jawa menggunakan tongkang juga menghancurkan terumbu karang, seperti terjadi di Taman Nasional Karimun Jawa. Data Komunitas Alam Karimun (Akar) menunjukkan, kerusakan disebabkan karena tongkang bersandar, maupun jangkar tersangkut terumbu karang, belum lagi batubara yang jatuh kelaut karena pengangkutan. (www.mongabay.co.id)

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Berdasarkan hasil penilaian program peringkat kinerja perusahaan (PROPER) oleh keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.613/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 masih terdapat eberapa perusahaan yang masih belum optimal dan melakukan penerapan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. (www.menlhk.go.id).

Tabel 1.1
Hasil penilaian program peringkat kinerja perusahaan (PROPER)

Peringkat Warna	Banyak Perusahaan	Persentase
Emas	20	1,06 %
Hijau	155	8,28 %
Biru	1454	77,67 %
Merah	241	12,88 %
Hitam	2	0,11 %
Total	1872	100 %

Sumber : www.menlhk.go.id

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa peringkat warna yang paling banyak didominasi perusahaan berada pada warna biru dengan kategori baik. Hal ini disebabkan karena cakupan luas pengungkapan *corporate social responsibility* masih terbatas dan sangat rendah, walaupun demikian perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, masih terdapat 241 perusahaan yang mendapatkan peringkat warna merah dengan kategori buruk yang disebabkan karena perusahaan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. 2 perusahaan peringkat warna hitam dengan

UNIVERSITAS BUNG HATTA

kategori sangat buruk yang disebabkan karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. Sementara itu, 20 perusahaan yang memiliki peringkat warna emas dengan kategori sangat sangat baik karena perusahaan telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*enviromental excellency*) dalam proses produksinya melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. 155 perusahaan dengan peringkat warna hijau dengan kategori sangat baik karena perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuce, Recycle,* dan *Recovery*) dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.

Berdasarkan penilaian tersebut, jelas terlihat bahwa masih terdapat banyak perusahaan belum melakukan *corporate social responsibility disclosure* sesuai dengan ketentuan yang telah dimaksudkan oleh pemerintah sehingga pengungkapan informasi tentang *corporate social responsibility* masih dirasa kurang. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perusahaan dibawah kategori baik sebanyak 243 perusahaan yang bergerak diberbagai sektor usaha dan kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu *corporate social responsibility* di Indonesia masih menjadi masalah yang menyita perhatian semua pihak untuk diperluas lagi.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Terjadinya fenomena tersebut terlihat bahwa memang dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan banyak dilakukan oleh perusahaan yang memang dilatar belakangi oleh kegiatan mereka dalam memanfaatkan alam, dan perusahaan perusahan di Indonesia belum mampu secara optimal melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan. Dampak aktivitas sosial perusahaan tergantung mekanisme *corporate governance* karena dapat menentukan tinggi rendahnya tuntutan dalam pemenuhan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, mekanisme *corporate governance* meliputi unsur ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional dan kinerja lingkungan.

Praktik dan pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan konsekuensi logis dari struktur *good corporate governance*, yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perushaan (Wahyu, dkk. 2012). *Corporate governance* merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk menigkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value* (Pratista, 2019). Menurut Jayanti, dkk. (2018) implementasi *good corporate governance* diperlukan agar dapat menjaga kelangsungan jangka panjang dari suatu usaha dengan tetap mematuhi perundang-undangan serta etika yang berlaku. *Good corporate governance* ialah suatu sistem dan peraturan tentang hubungan antar pihak dalam perusahaan untuk mencapai

UNIVERSITAS BUNG HATTA

tujuan perusahaan. Oleh sebab itu *good corporate governance* merupakan komponen penting yang harus diperhatikan oleh perushaan. Mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan kepada ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan institusional. Selain itu juga terdapat unsur lain yaitu kinerja lingkungan.

Dewan komisaris merupakan inti dari *Good Corporate Governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi menajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Iswandika dkk. 2014). Menurut Pasaribu (2014) Dewan komisaris dapat dikatakan dikatan pula sebagai wakil dari para investor atau pemilik perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen.

Penelitian Pasaribu dkk. (2015) Iswandika dkk. (2014), Indrayenti dan Jenny (2018), Yusran, dkk. (2018), yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *corporate social responsiility disclosure*. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Wijaya (2012) Jayanti, dkk (2018), Leksono dan Butar Butar (2018), Ramadhaningsih dan Utama (2013), Budiman (2015), Pradyani dan Eka (2015), Nurfadilah dan Yusar (2015), Dermawan dan Tita (2014), bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate social responsiility disclosure*.

Mekanisme *good corporate governance* selanjutnya yaitu ukuran dewan direksi. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta

UNIVERSITAS BUNG HATTA

memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang undangan (Abubakar, 2018). Dewan direksi sebagai elemen tertinggi dari pihak manajemen bertaggung jawab atas perolehan legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan (Ali dan Atan, 2013).

Penelitian yang telah menguji pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *corporate social responsibility disclosure* yaitu Abubakar dkk. (2018), Pebriana dkk. (2013) yang menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure.* Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Krisna (2016), Hazwan (2013) yang menyatakan bahwa ukuran dewan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure.*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Kepemilikan Institusional mempunyai arti penting dalam proses monitoring manajemen. Kepemilikan institusional dapat mendorong pengawasan yang lebih optimal, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang bisa digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja menajemen (Waryanto, 2010). Oleh sebab itu, dengan kepemilikan institusional yang besar akan membantu dalam pengambilan keputusan, diantaranya keputusan untuk mengungkapkan *corporate social responsibility* (Noviani dkk. 2017).

Lystianingsih dkk. (2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sukasih dan Sugiyanto (2017) Nugroho dan Yulianto

UNIVERSITAS BUNG HATTA

(2015), Pramono (2017). Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil yang ditemukan oleh Handayati (2015), Ramadhaningsih dan Utama (2013), Noviani dkk. (2017), Sari (2019) yang menemukan bahwa kepemiliakn institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

Faktor penentu selanjutnya yaitu kinerja lingkungan. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan mendapat penilaian yang positif dari *stakeholders*. Kinerja lingkungan merupakan salah satu langkah penting perusahaan dalam meraih kesuksesan bisnis. Kinerja lingkungan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana dorongan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan. Sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan tehadap lingkungan perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktariani dan Mimba (2014) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh pada *corporate social responsibility disclosure*.

Penelitian yang telah menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap *corporate social responsibility disclosure* diantaranya Oktariani dan Mimba (2014), Lindrianasari (2007), Sari dkk. (2017), Wardani dan Sugiharto (2013) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Sukasih dan Sugiyanto (2017), Wijaya (2012), dan Isharijadi dkk. (2017) yang menemukan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Peneliti memilih sektor pertambangan sebagai objek penelitian karena industri pertambangan merupakan industri yang dekat dan berkesinambungan

UNIVERSITAS BUNG HATTA

dengan alam, dimana mulai dari proses bahan baku hingga produk akhir tidak lepas dari lingkungan yang ada. Selain itu, sektor pertambangan berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam yang berhubungan erat dengan limbah dan pencemaran lingkungan sehingga memiliki tingkat resiko industri dan lingkungan yang tinggi. Lingkungan bekas tambang tidak bisa dikembalikan 100% seperti lingkungan sebelum aktivitas perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena penelitian, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang akan membahas tentang " pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, dan kinerja lingkungan terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia."

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

a. Apakah pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia?
b. Apakah pengaruh ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia?

UNIVERSITAS BUNG HATTA

c. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia?

d. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris :

a. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

b. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

c. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

d. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

1.4. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional dan kinerja lingkungan terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi dan perbandingan penelitian sebelumnya yang terkait *corporate social responsibility disclosure*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan sehubungan dengan *corporate social responsibility disclosure* yang telah mereka lakukan selama ini agar dapat menjadikan perusahaan lebih *aware* terhadap *corporate social responsibility disclosure* dimasa mendatang.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman investor atau calon investor tentang *corporate social responsibility disclosure* yang dilakukan perusahaan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk membuat keputusan investasi.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri atas lima bab. Bab satu dalam penelitian ini yaitu pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,

UNIVERSITAS BUNG HATTA

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat.

Bab dua dalam penelitian ini yaitu kajian pustaka dan pengembangan hipotesis. Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk menunjang penulisan atau masalah yang diangkat dalam penelitian. Bab ini juga mencakup tentang teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung perumusan hipotesis dan kerangka teori. Dalam bab ini terdapat ruang lingkup penelitian.

Bab tiga dalam penelitian ini yaitu metode penelitian. Bab ini akan menguraikan mengenai penelitian yang memuat variabel penelitian dan defenisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis

Bab empat dalam penelitian ini yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

Bab lima dalam penelitian ini yaitu kesimpulan dan saran. Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang menjawab seluruh pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS BUNG HATTA